



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Jmb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ibnu Kholdun, S.H., M.H.**, Tempat, tanggal lahir: Jambi 20 Juni 1979, Agama: Islam, Jabatan: Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Provinsi Jambi, bertempat tinggal di Jl. Perumnas Aurduri Blok. D No. 375 RT. 26 Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanaipura Provinsi Jambi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ujang Saleh, S.H., Damai Idianto, S.H., Adhari Widya Prakarsa, S.H., Yusra, S.H., M.H., Zulfikar, S.H., dan Bambang There Hidayat, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (LBH-YLKI) Provinsi Jambi, beralamat di Jl. Yunus Sanis Lr. Andalas RT.02 No.79 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus No.03/SK.Pdt/LBH-YLKI/ II/2021 tanggal 4 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Pimpinan SPBU 24.361.42**, tempat kedudukan di Jl. Adam Malik RT.23 Kelurahan Thehok Jambi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Pimpinan PT.Pertamina (Persero) S&D Regional II Terminal BBM Jambi**, tempat kedudukan di Jl. Raden Pamuk No.02, Kasang, Jambi Timur, Kota Jambi Provinsi Jambi, Indonesia, 36265, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Dirut PT.Pertamina (Persero) Pusat**, tempat kedudukan di Jl. Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI**, tempat kedudukan di Jl. Medan Merdeka Sel. No.18, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

**Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Jambi**, tempat kedudukan di Jl. H. Agus Salim No.07, Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Halaman 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 16 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 Februari 2021 dengan Nomor Register 24/Pdt.G/2021/PN Jmb.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor: 24/Pdt.G/2021/PN Jmb sebagaimana suratnya tertanggal 3 Maret 2021;

Menimbang bahwa Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu:

1. Pihak yang berpekar melakukan pencabutan gugatan:

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi. Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 147 RBG;

2. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

3. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo dimohonkan dicabut oleh Penggugat belum masuk pada pemeriksaan perkara maka permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara aquo telah dilakukan panggilan terhadap para pihak, dan Penggugat yang mencabut gugatan maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Memperhatikan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk melakukan pencoretan perkara Nomor: 24/Pdt.G/2021/PN Jmb dari register perkara gugatan, dengan alasan dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 914.000,00 (Sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Nurhadi, S.H., dan Suwarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;

**Hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

**ADEK NURHADI, S.H.**

**PARTONO, S.H., M.H**

**SUWARJO, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**ERMIYATI MARLINA SITUMORANG, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK .....	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan .....	Rp 734.000,00
- Biaya Sumpah .....	Rp 30.000,00

Halaman 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai .....	Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan .....	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 914.000,00 (Sembilan ratus empat belas ribu rupiah);